

## Kesejahteraan Wanita Melalui Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

<sup>1</sup>Friska Anggun Lestianti <sup>2</sup>Tasmi Rahayu

*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Duta Bangsa Surakarta*

### **Abstrak**

*Perempuan sering mengalami kekerasan diantaranya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan ( KOMNAS Perempuan ) dalam catatan akhir tahun 2019 menyatakan terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Ada 406,178 pada tahun 2018, ada 348,446 pada tahun 2017 dan pada tahun 2016 ada sekitar 259,150 kekerasan terhadap perempuan. dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan 16,5% kekerasan terhadap perempuan. Di tahun 2018 kekerasan paling banyak terjadi adalah dalam hubungan personal (pacaran) dan perkawinan, 41% merupakan kekerasan fisik 31% kekerasan seksual yang mana pelakunya orang terdekatnya seperti pacar, ayah, suami, dan pamannya. Dari data yang kita ketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan yang sangat drastis setiap tahunnya. Untuk menjamin Hak Asasi Manusia, Indonesia memiliki peraturan perundang-yaitu UU no.07 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dan juga UU no.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. . Perlindungan wanita saat ini sungguh sangat dibutuhkan dan harus dipertegas lagi agar para wanita dapat bebas menjalani aktivitas-aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini wanita harus dapat mengatur diri mereka sendiri dan mengetahui mana yang baik dan tidak untuk mereka supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Pasca adanya peraturan perundang-yaitu UU no.07 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dan juga UU no.23 tahun 2004 ada perubahan bahwa peraturan ini menjelaskan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*

**Kata Kunci:** *Kekerasan, Perempuan dan hukum yang mengaturnya*

### **1. PENDAHULUAN**

Kekerasan pada wanita sering terjadi dalam rumah tangga dan hubungan personal (pacaran). Banyak sekali wanita yang teraniaya tanpa berani mengadu kepada pihak yang berwenang (Susanti, 2019). Dan banya pula wanita yang berfikir kekerasan hanya lah terluka fisik, tanpa memikirkan psikisnya. Minimnya pengetahuana para wanita terhadap perlindungan terhadap dirinya membuat wanita teraniaya tidak dilindungi. Seperti Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang menyediakan ketentraman (sakinah) bagi setiap orang (Rofiah, 2017). Namun ada prilaku kekerasan yang sering kali terjadi, dan menyebabkan ranah yang paling privat di sebuah masyarakat ini justru

berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan maksimal karena diliputi dengan rasa ketakutan dan khawatir berkepanjangan, hingga luka fisik, bahkan kematian.

Sejak dahulu kaum perempuan telah berjuang dalam mencapai kesetaraan dan keadilan, namun hingga saat ini belum bisa tercapai karena masih banyaknya kaum wanita yang tersakiti fisik ataupun psikisnya. Sekalipun kekuasaan tertinggi Negara kita pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno Putri, dan tidak sedikit pula kaum wanita yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan di Indonesia. Ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum bisa diatasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja tersingkirkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, apalagi dalam bidang hukum. Hal ini sangat sulit diatasi bagi kaum perempuan dan pemerintah (Waid, 2014). Dalam kehidupan di era sekarang ini teknologi semakin canggih dan dapat diakses dimana saja sehingga kita sangat perlu memanfaatkannya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat serta menambah pengetahuan-pengetahuan yang belum kita ketahui di dalam internet. Meskipun perempuan tetapi kaum perempuan harus bisa menjaga dirinya sendiri serta memiliki pemikiran yang luas sehingga tidak ada lagi kekerasan yang terjadi pada perempuan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang sifatnya terbuka, tertutup, bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Di dalam UU no. 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Kemenkumham.com, 2020)

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali (Kania, 2015). Dari pasal di atas dapat kita ketahui bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Dimana prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

**GAMBARAN UMUM:  
JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2019**

**Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 dalam CATAHU 2019**



**Tabel 1.** Jumlah korban kekerasan tahun 2007 - 2019

Sumber : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Berdasarkan data yang kami dapatkan dari KOMNAS Perempuan dapat kita lihat bahwa kekerasan terhadap perempuan seringkali mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan

penurunan lebih banyak peningkatannya. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak perempuan di Indonesia yang tidak sejahtera hidupnya. Kurangnya kesadaran masyarakatpun membuat pemerintah kewalahan dalam menghadapi kasus ini.

## 2. Rumusan Masalah

- A. Undang-undang apa saja yang mengatur tentang kesejahteraan wanita?
- B. Apa penyebab terjadinya kekerasan pada wanita?

## 3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu (Winando, 2020). Dalam melakukan penelitian ini digunakan untuk menunjang keakuratan data. penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berpegang pada segi yuridis saja melainkan dengan bantuan ilmu social lainnya. Yuridis sendiri merupakan metode penelitian yang berpegang pada hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yaitu penelitian terhadap data sekunder (*law in the books*). Empiris mengacu pada hal-hal nyata dan penerapan dalam masyarakat yaitu penelitian data primer (*law in the action*) Spesifikasi penelitian yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena data yang diperoleh dari penelitian ini berusaha memberikan penjelasan dengan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat kaitannya dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Sari et al., 2018). Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. (Gunawan, 2016)

## 4. Pembahasan

### A. Undang-Undang yang Melindungi Atau Yang Mengatur Tentang Kesejahteraan Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005 (Kania, 2015).

#### 1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

Dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Dari undang-undang tersebut dapat kita ketahui bahwa Semua Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki kesetaraan derajat baik laki laki maupun perempuan. Yang mana perempuan harus dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi. . Adanya UU HAM, seharusnya semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Diantaranya penghapusan diskriminasi

berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi" (Majelis et al., 1999).

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT**

dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen (kemenkumhah.go.id, 2020). meningkatnya kasus KDRT yang telah dilaporkan menunjukkan adanya bangunan kesadaran masyarakat tentang kekerasan khususnya kekerasan yang ada di ranah rumah tangga pada umumnya dan kesadaran serta keberanian perempuan korban untuk melaporkan kasus KDRT yang dialaminya, pada khususnya. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini tidak hanya meliputi suami, isteri, dan anak, melainkan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap dalam rumah tangga serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2). Asas PKDRT sendiri seperti dijelaskan dalam Pasal 3 adalah untuk: (1) penghormatan hak asasi manusia; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) nondiskriminasi; dan (4) perlindungan korban. Adapun tujuan PKDRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; (5) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Kania, 2015).

## **3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Undang-undang ini mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana yang memiliki tujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi bisa berupa pelayanan paksa atau kerja paksa, perbudakan, dan praktik serupa perbudakan. Pengaturan atas hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta penyatuan kembali yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini. Bahawasanya setiap orang memiliki hak asasinya masing-masing. Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 ("PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN," 2013).

## **4. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional; Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan

lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah; Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden.

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 menjelaskan bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam kehidupan bernegara. Disebutkan dua hal dalam impress ini, yaitu:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;
- b. Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;

sehingga Inpres ini menjadi dasar berperspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah berperspektif gender, apabila tidak maka kebijakan tersebut harus diganti.

#### **5. Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005**

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah mekanisme nasional untuk penegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari rahim pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan jawaban pemerintah RI terhadap tuntutan gerakan perempuan agar negara bertanggungjawab terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005 (Kania, 2015).

Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah, “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
- b. meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

- a. menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- b. melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan
- c. melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.

d. memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

emengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan;

f. mengembangkan kerja sama regional dan intemasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan(Penegakan & Perempuan, 2005) .

### **B. Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Wanita**

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan baik pasangn maupun bukan pasangan. Dalam rumah tangga menurut Lembaga Sahabat Perempuan Magelang dijelaskan bahwa ada 3 fase terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

a. Fase ketegangan atau ketegangan yang meningkat, pada tahap ini pelaku kekerasan mulai menyalahkan pasangannya dan menggunakan penganiayaan kecil untuk mengontrol pasangannya. Sebaliknya korban (istri) akan mencoba menyabarkan diri dan timbul perasaan dalam dirinya untuk menyelamatkan rumah tangga.

b. Fase akut atau penganiayaan akut Pada tahap kedua, ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Dalam hal ini suami bermaksud untuk memberi pelajaran kepada pasangan, maka timbullah perasaan takut pada istri dan istri mencoba melepaskan rasa marahnya dengan jalan melawan.

c. Keadaan tenang atau fase bulan madu Setelah terjadi penganiayaan pada istri, terkadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan lagi. Permintaan maaf suami tersebut membuat istri merasa bahagia dan mempunyai harapan lagi (Sahabat & Magelang, 2009).

Kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi lagi adalah di ranah personal. Ranah personal itu sendiri artinya adalah pelaku orang yang memiliki hubungan darah seperti ayah, kakak, adik, paman, kakek, kekerabatan, perkawinan diman suami menjadi pelakunya (Sari et al., 2018). Seperti yang kita ketahui bahwa sering sekali orang terdekat melakukan kekesan seksual mengapa demikian kerana ia iingin memuaskan napsu semata. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami permpuan itu sendiri kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan(kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, 2018). banyaknya usia perkawinan muda yang kemudian diikuti dengan KDRT pada istri, disebabkan karena perempuan yang menikah pada usia perkawinan muda cenderung belum matang baik secara fisik maupun psikologis. Seseorang yang menikah di usia muda, mempunyai status perkawinan dan kedudukan sebagai orang tua tidak mempunyai kesempatan untuk memiliki pengalaman seperti teman-teman yang tidak kawin muda atau orang yang telah mandiri sebelum kawin(Biostatistika & Masyarakat, 2017).

### **5. Kesimpulan**

Dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan pemerintah memberikan sarana prasarana yang baik untuk perempuan. Bilamana perempuan merasa hidupnya tidak aman bisa melapor kepada pihak yang berwenang jangan lagi takut untuk melapor karna setiap orang memiliki HAM, banyak peraturan yang mengatur tentang kesejahteraan perempuan. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan kebebasan untuk berkaraya, menyampaikan isprasi dan berekspresi. Tidak usah dikawatirkan lagi akan

ancaman bila melapor ada banya lembaga dan peraturan perUndang-Undangan yang melindungi. Memang marak seklaik kekerasan terhadap wanita baik pasangan maupun bukan pasangan, dan juga terhadap anak perempuan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

### Daftar pustaka

- Biostatistika, B., & Mayarakat, F. K. (2017). *No Title*. 5, 256–264.
- Gunawan, I. (2016). KUALITATIF Imam Gunawan. *Pendidikan*, 27. [http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3\\_Metpen-Kualitatif.pdf](http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf)
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia  
The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Konstitusi*.
- kemenkumhah.go.id. (2020). *Artikel Hukum Pidana*. [Www.Kemenkumham.Go.Id](http://www.kemenkumham.go.id).
- Kemenkumham.com. (2020). *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik*. [Www.Kemenkumham.Go.Id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/647-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik.html).  
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/647-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik.html>
- kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia. (2018). *Perempuan Rentan jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya*.  
[Www.Kemenpppa.Go.Id](http://www.kemenpppa.go.id).  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>
- Majelis, K., Rakyat, P., & Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 43.
- Penegakan, D., & Perempuan, H. A. M. (2005). *No Title*. 14(2), 125–136.
- PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. (2013). *LEX ET SOCIETATIS*.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44.  
<https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- Sahabat, L., & Magelang, P. (2009). *purposive sampling*. 3(2), 33–50.

- 
- Sari, A. A., Purwanti, A., Studi, P., Ilmu, M., & Diponegoro, H. (2018). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA DEMAK*. 3, 317–337.
- Susanti, L. (2019). *Kekerasan terhadap Perempuan dan Kemanusiaan Kita*. Www.Tempo.Co. [https://kolom-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/kolom.tempo.co/amp/1241426/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-kemanusiaan-kita?usqp=mq331AQQKAGYAbPPh-SLoJH9UbABIA%3D%3D&\\_js\\_v=0.1#referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com&ampshare=https%253A%252F%252Fkolom.tempo.co%252](https://kolom-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/kolom.tempo.co/amp/1241426/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-kemanusiaan-kita?usqp=mq331AQQKAGYAbPPh-SLoJH9UbABIA%3D%3D&_js_v=0.1#referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com&ampshare=https%253A%252F%252Fkolom.tempo.co%252)
- Waid, A. (2014). KULTURALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DEMI KEPENTINGAN PEREMPUAN (Upaya Mewujudkan Kultur Ramah Perempuan Sejak Dini). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.119-126>
- Winando, Y. (2020). *Pengertian Metode Penelitian*. Www.Gurupendidikan.Co.Id. <https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>